



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 24 TAHUN 2003

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 12 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan pelayanan pada masyarakat khususnya dalam bidang kependudukan, maka peraturan daerah Kabupaten Sragen nomor 12 tahun 2000 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil perlu diubah dan disesuaikan.
- b. bahwa besarnya tarif retribusi Penggantian Biaya Cetak dan Pelayanan Kartu Keluarga yang berlaku saat sekarang dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan penyelenggaraan pendaftaran penduduk di Kabupaten Sragen ;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut huruf a dan b diatas maka perlu mengadakan perubahan pertama peraturan daerah Kabupaten Sragen Nomor 13 Tahun 2000 tentang Penggantian Biaya Cetak dan Pelayanan Kartu Keluarga dengan peraturan daerah Kabupaten Sragen
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-undang nomor 62 tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 nomor 113; tambahan lembaran Negara nomor 1647);
3. Undang-undang nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000) Jo. Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 nomor 41; tambahan lembaran negara nomor 3685);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

6. Keputusan presiden nomor 52 tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk ;
7. Peraturan pemerintah nomor 31 tahun 1998 tentang penyerahan sebagian urusan pemerintah di bidang penyelenggaraan pendaftaran penduduk kepada daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1998 nomor 45; tambahan lembaran negara nomor 3742)
8. Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2000 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 nomor 55; tambahan lembaran negara nomor 3692)
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor IA Tahun 1995 tentang penyelenggaraan pendaftaran penduduk dalam rangka sistem informasi manajemen kependudukan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 174 tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen nomor 7 tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen nomor 4 tahun 1998 seri D nomor 04);
13. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2000 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen tahun 2000 nomor 12 seri B nomor 01; tambahan lembaran daerah nomor 25)

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SRAGEN**

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 12 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL**

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 12 Tahun 2000 tentang tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil diubah menjadi sebagai berikut :

BAB VI Pasal 8 ayat (2) nomor I diubah dan dibaca sebagai berikut :

No	Jenis Retribusi	WNI	WNA
1	Kartu Tanda Penduduk	5 000	10 000

Pasal II

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sragen.

Disahkan di Sragen
Pada tanggal 17 November 2003
BUPATI SRAGEN

UNTUNG WIYONO

Diundangkan di sragen
Pada tanggal 18 November 2003
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN

Drs. SRIMOYO TAMTOMO, SH.MM
Pembina Utama Muda
NIP 500 047 836

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2003 NOMOR 37 SERI C
NOMOR 3